



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. MAHBUB SHOLEH Bin H. ZAKARSIH;
Tempat Lahir : Karawang;
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 20 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumur Batu RT.04/02 Desa
Sukamerta Kecamatan Rawamerta
Kabupaten Karawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap.244/I/2022/Reskrim ;

Terdakwa H. Mahbub, S.H.oleh Bin H. Zarkasih ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum, walaupun majelis hakim telah memberitahukan hak Terdakwa tersebut di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM-65/M.2.26.3/Eoh.2/03/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa H. MAHBUB SHOLEH Bin H. ZAKARSIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Barang bukti:

- 1 (satu) buah Cek Mandiri No.Cek HR449855 senilai Rp.600.000.000,- .
- 1 (satu) buah Surat Penolakan dari Bank Mandiri.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang senilai Rp.250.000.000,- rekening atas nama PT.Karnia Lokananta Mandiri tanggal 17 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang senilai Rp.250.000.000,- rekening atas nama PT.Karnia Lokananta Mandiri tanggal 18 Oktober 2019.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.362/Rengasdengklok Selatan An. UMARTA dengan luas 5.000M2,
- 1 (satu) bundel fotocopy legalitas Akta Keterangan Waris Nomor: I/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009, *kesemuanya dilampikan dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya diberikan keringanan hukuman;
- Telah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan penuntut umum dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Karawang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM- 65/M.2.26.3/Eoh.2/03/2022, dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa H. MAHBUB SHOLEH Bin H. ZAKARKASIH pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat jalan Tuparev Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa telah menerima uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima 2 (dua) tahap penerimaan uang tersebut melalui transfer bank masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut yang merupakan pembayaran dari pembelian besi-besi yang berada di Gudang ex PKK-30 milik saksi YENI HENDARYANI. Karena terdakwa menjual besi yang diperlukan saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebanyak 500 Ton yang terdiri dari besi WF, besi scraf dan seng dilahan tanah yang berdiri Gudang ex PKK-30 beralamat di Desa Rengadengklok Selatan Kec.Rengasdengklok Kab.Karawang. Selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari tepatnya di tanggal 29 Oktober 2019 dari penerimaan uang tersebut, saksi WASINTON SIMANJUNTAK memberitahukan terdakwa akan melakukan pembongkaran gudang itu dengan memasukkan alat berat untuk keesokan harinya memulai pembongkaran namun terdakwa mengatakan belum siap untuk dibongkar dan terdakwa menyampaikan kepada saksi

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASINTON SIMANJUNTAK untuk bertemu di Wista Café Lemahabang Cikarang kab.Bekasi untuk membahas pemunduran tanggal pembongkaran gudang dari tanggal 30 Oktober 2019 menjadi tanggal 15 November 2019.

- Bahwa pada saat tanggal 15 November 2019 hingga tanggal 22 November 2019 saksi WASINTON SIMANJUNTAK tidak dapat membongkar gudang juga hingga terdakwa memberikan cek Bank Mandiri Nomor 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi WASINTON SIMANJUNTAK tertanggal 22 November 2019 sebagai pengembalian uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembongkaran gudang. Namun ketika saksi WASINTON SIMANJUNTAK datang ke Bank Mandiri KCP Galuh Mas Karawang untuk mencairkan cek tersebut dan pencairan tersebut tidak bisa dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 28 November 2019 yang berisi saldo dalam cek Bank Mandiri Nomor 449855 tersebut kosong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi WASINTON SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK.

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. MAHBUB SHOLEH Bin H. ZAKARKASIH pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat jalan Tuparev Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa telah menerima uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebesar Rp.500.000.000,- (lima

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima 2 (dua) tahap penerimaan uang tersebut melalui transfer bank masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut yang merupakan pembayaran dari pembelian besi-besi yang berada di Gudang ex PKK-30 milik saksi YENI HENDARYANI. Karena terdakwa menjual besi yang diperlukan saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebanyak 500 Ton yang terdiri dari besi WF, besi scraf dan seng dilahan tanah yang berdiri Gudang ex PKK-30 beralamat di Desa Rengadengklok Selatan Kec.Rengasdengklok Kab.Karawang. Selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari tepatnya di tanggal 29 Oktober 2019 dari penerimaan uang tersebut, saksi WASINTON SIMANJUNTAK memberitahukan terdakwa akan melakukan pembongkaran gudang itu dengan memasukkan alat berat untuk keesokan harinya memulai pembongkaran namun terdakwa mengatakan belum siap untuk dibongkar dan terdakwa menyampaikan kepada saksi WASINTON SIMANJUNTAK untuk bertemu di Wista Café Lemahabang Cikarang kab.Bekasi untuk membahas pemunduran tanggal pembongkaran gudang dari tanggal 30 Oktober 2019 menjadi tanggal 15 November 2019.

- Bahwa pada saat tanggal 15 November 2019 hingga tanggal 22 November 2019 saksi WASINTON SIMANJUNTAK tidak dapat membongkar gudang juga hingga terdakwa memberikan cek Bank Mandiri Nomor 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi WASINTON SIMANJUNTAK tertanggal 22 November 2019 sebagai pengembalian uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembongkaran gudang. Namun ketika saksi WASINTON SIMANJUNTAK datang ke Bank Mandiri KCP Galuh Mas Karawang untuk mencairkan cek tersebut dan pencairan tersebut tidak bisa dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 28 November 2019 yang berisi saldo dalam cek Bank Mandiri Nomor 449855 tersebut kosong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi WASINTON SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. WASINTON SIMANJUNTAK

- Bahwa saksi menjadi korban dari perbuatan terdakwa H. MAHBUB SHOLEH Bin H. ZAKARSIH yang menjanjikan korban bisa membeli besi tua dilokasi pabrik Ex-PPK 30 tyang berada di beralamat di Desa Rengadengklok Selatan Kec.Rengasdengklok Kab.Karawang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui saksi ADI SINAGA dan saksi SOROP SIMANJUNTAK di Karawang;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar kalau ada pihak yang akan menjual besi di Karawang dan saksi tertarik dengan penawarannya selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ADI SINAGA dan dua orang temannya yang saksi tidak kenal berangkat ke Karawang kemudia sesampainya di rumah yang bemama H.SUTOMO lalu saksi memberikan harga penawaran harga besi-besi itu dan sepengetahuan saksi kalau H. SUTOMO langsung menyampaikan kepada terdakwa lalu beberapa hari kemudian saksi SOROP SIMANJUNTAK menelepon saksi untuk mengatakan bahwa terdakwa merupakan Direktur PT. KURNIA LOKANANTA MANDIRI;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama jual beli besi dengan terdakwa dimana terdakwa sebagai penjual dan saksi yang membelinya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan pemilik gudang Ex-PKK 30 didaerah Rengasdengklok;
- Bahwa atas pembelian besi-besi tersebut saksi sudah menyerahkan uang pembelian besi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun setelah saksi membayarnya, besi-besi tersebut tidak bisa diangkut oleh saksi;
- Bahwa karena sudah menyerahkan uang untuk membeli besi-besi tersebut, saksi langsung membawa alat berat untuk melakukan pembongkaran dan sesampainya dilokasi pabrik Ex-PPK 30 di Rengasdengklok saksi dihadap oleh security pabrik yang mengatakan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik dan lahan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik ahli waris yang bernama ibu YENI;

- Bahwa ketika saksi menerima cek senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari terdakwa melalui saksi SOROP SIMANJUNTAK untuk saksi cairkan di bank Mandiri Cabang Galuh Mas Karawang, saksi menerima surat penolakan untuk mencairkan cek dari terdakwa dengan alasan pihak bank Mandiri bahwa cek tersebut tidak ada dana yang cukup untuk dicairkan;
- Bahwa ada perjanjian jual beli besi yang sudah dibuatkan terdakwa sambil terdakwa memperlihatkan berkas yang berisikan tanda tangan masyarakat seolah-oleh masyarakat setuju apabila ada pembongkaran bekas gudang ex-PPK 30 sehingga terdakwa semakin percaya dengan transaksi dengan terdakwa;
- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan disebuah kantor Notaris di jalan Tuparev Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang untuk disepakati bersama-sama antara saksi dengan terdakwa agar saksi bisa membongkar/mengambil besi-besi itu selama 14 (empat belas) hari sejak pembayaran (deposit) lalu saksi membayarnya dengan cara mentransfer uang ke rekening bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena perbuatan terdakwa hingga saksi kehilangan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga sekarang uang tersebut belum bisa digantikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menginginkan agar terdakwa segera dapat menggantikan uang milik saksi karena saksi masih sangat memerlukannya untuk kelanjutan usaha saksi selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. ADI SINAGA

- Bahwa pada bulan November 2019, saksi mengenalkan saksi WASINTON SIMANJUNTAK dengan terdakwa H.MAHBUB SHOLEH Bin H.ZAKARSIH melalui saksi SOROP SIMANJUNTAK dengan memperkenalkan terdakwa yang memiliki stok besi-besi tua yang sedang dibutuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi WASINTON sangat berminat untuk membeli besi-besi tua yang diakui milik terdakwa H.MAHBUB SHOLEH Bin H.ZAKARSIH karena terdakwa menawarkan harga untuk besi-besi tersebut dan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengatakan memiliki perusahaan dan terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT.KURNIA LOKANANTA MANDIRI yang diakui terdakwa ada di Kec.Rengasdengklok;

- Bahwa dari ucapan terdakwa yang mengatakan memiliki besi-besi di pabrik Ex-PPK 30 milik terdakwa yang ada di Rengasdengklok hingga terdakwa menyakinkan untuk jual beli besi tua kepada saksi WASINTON;
- Bahwa sewaktu perjanjian jual beli besi tua dibuat, terdakwa mengajak saksi WASINTON kesalah satu notaris yang berada di jalan Tuparev Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang untuk kesepakatan transaksi jual-beli besi-besi tua sehingga saksi WASINTON percaya dengan perkataan terdakwa dalam usaha besi-besi tua. Lalu saksi dan saksi WASINTON bertemu dengan Notaris tersebut dan setelah itu saksi WASINTON langsung setuju untuk membawa besi-besi tersebut dari terdakwa dan saksi mengetahui saksi WASINTON langsung mengirimkan uang dengan cara ditransfer dengan 2 (kali) transferan via Bank BCA milik saksi WASINTON yang ditransfer masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kerekening Mandiri milik terdakwa;
- Bahwa setelah 14 (empat belas) hari dari pengiriman uang tersebut, terdakwa menghubungi terdakwa akan membawa alat berat untuk membongkar pabrik Ex-PPK30 di Rengasdengklok itu tetapi terdakwa mengatakan untuk meminta tambahan waktu sebelum saksi WASINTON membongkar pabrik tersebut;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi WASINTON dengan waktu tambahan pembongkaran besi-besinya tetapi terdakwa tidak menepati janjinya lalu saksi WASINTON mengajak saksi untuk ikut pergi menemui notaries di Karawang;
- Bahwa sesampainya dikantor Notaris di Karawang, saksi dan saksi WASINTON melihat kantor dalam keadaan kosong dan plang/tulisannya nama Notaris itu sudah dicabut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WASINTON sudah dirugikan karena hingga sekarang saksi WASINTON tidak bisa melakukan proses pembongkaran untuk ambil besi-besi tersebut dan uang milik saksi WASINTON pun belum juga dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 3. SOROP SIMANJUNTAK

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tidak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 22 November 2019 di Tanjungpura Kec.Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah terdakwa H.MAHBUB SHOLEH Bin H.ZAKARSIH dan yang menjadi korbannya adalah saksi WASINTON SIMANJUNTAK;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saksi WASINTON dan terdakwa tetapi dengan keduanya saksi tidak ada hubungan saudara atau keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara memberikan cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019, tetapi kemudian ketika pada tanggal 28 November 2019 akan dicairkan ternyata cek tersebut mendapat penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa Cek Bank Mandiri HR.449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 yang diberikan oleh terdakwa adalah untuk pengembalian uang pembelian besi bongkaran gudang yang ternyata besi tersebut tidak pernah ada sampai sekarang;
- Bahwa awal mulai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut awalnya pada bulan Oktober 2019 saksi WASINTON mengadakan kerjasama jual beli besi bongkaran gudang di Jl.Rengasdengklok Kab.Karawang yang diakui oleh terdakwa bahwa tanah dan bangunan tersebut milik PT.KARUNIA LOKANAN MANDIRI yang mana terdakwa sebagai Direktur Utama; Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2019 saksi WASINTON memberikan deposit sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa dan dijanjikan akan mulai pembongkaran gudang tersebut pada tanggal 30 Oktober 2019. Setelah itu pada tanggal 29 Oktober 2019 saksi WASINTON mengkonfirmasi kepada terdakwa bahwa akan masuk alat untuk mulai pembongkaran akan tetapi terdakwa mengatakan "belum siap" kemudian sekitar tanggal 01 November 2019 saksi WASINTON, saksi, terdakwa dan Sdr.H.SUTOMO dan dua orang lainnya yang tidak saksi kenal bertemu di WISTA Café Lemahabang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Kab.Bekasi membahas pemunduran tanggal pembongkaran gudang dari tanggal 30 Oktober 2019 menjadi tanggal 15 November 2019;

Setelah tanggal 15 November 2019 tetap saksi WASINTON tidak dapat membongkar gudang tersebut sampai akhirnya pada tanggal 22 November 2019 di Tanjungpura Kec.Karawang Barat Kab.Karawang, terdakwa memberikan 1 (satu) buah cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 sebagai pengembalian uang deposit jual beli besi bongkaran gudang;

Akan tetapi ternyata cek tersebut ketika akan dicairkan mendapatkan penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan saldo tidak cukup dan sampai sekarang uang deposit tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa serta besi bongkaran gudang pun tidak ada dan terdakwa sampai saat ini sulit untuk dihubungi;

- Bahwa awal mula 1 (satu) buah cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 diterima oleh saksi dari terdakwa pada hari yang sama dengan tanggal cek di Tanjungpura Kec.Karawang Barat Kab.Karawang kemudian oleh saksi cek tersebut diberikan kepada saksi WASINTON;
- Bahwa 1 (satu) buah cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 pernah diajukan pencairan ke Bank Mandiri Cabang Karawang;
- Bahwa 1 (satu) buah cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa alasan 1 (satu) buah cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 tidak dibisa dicairkan karena saldo tidak cukup;
- Bahwa ada surat penolakan dari Bank Mandiri atas 1 (satu) buah cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 tersebut dengan surat penolakan tertanggal 29 November 2019;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pengembalian uang deposit tersebut setelah pemberian cek kosong oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini besi bongkaran gudang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak pernah diterima oleh saksi WASINTON;
- Bahwa awalnya lahan dan bangunan berupa gudang yang oleh terdakwa, besi bongkaran gudang tersebut dijual kepada saksi WASINTON diakui oleh terdakwa bahwa tanah dan bangunan tersebut milik PT. KURNIA LOKANAN MANDIRI yang mana terdakwa sebagai Direktur Utama tetapi setelah saksi dan saksi WASINTON cek kalau tanah dan bangunan tersebut milik orang lain bernama Sdri.YENI;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi WASINTON dirugikan karena 1 (satu) buah cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemunduran tanggal pembongkaran tersebut karena yang menetapkan pemunduran pembongkaran adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi WASINTON setuju dengan pemunduran waktu yang tidak sesuai dengan perjanjian jual beli besi tersebut karena nanti saat pembongkaran tidak terjadi masalah;
- Bahwa untuk perkataan dari terdakwa dengan pemunduran tanggal pembongkaran tersebut kepada saksi WASINTON dengan mengatakan bahwa saat itu ada beberapa surat yang belum selesai diurus namun dipastikan saat tanggal 15 November 2019 saksi WASINTON bisa melakukan pembongkaran tersebut dengan tidak terjadinya masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat apa yang sedang diurus oleh terdakwa yang dikatakan saksi WASINTON tentang pemunduran tanggal pembongkaran tersebut;
- Bahwa alasan dari terdakwa memberikan cek sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi WASINTON karena terdakwa memberikan uang kompensasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh saksi WASINTON;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 4. BERNANDUS NDITYOMAS

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilaporkan saksi WASINTON SIMANJUNTAK;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal yang saksi lupa namun saksi diberitahu oleh saksi WASINTON bahwa terjadinya di Tanjungpura, Karawang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah terdakwa H.MAHBUB Bin H.ZAKARSIH dan yang menjadi korbannya adalah saksi WASINTON;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi WASINTON yang merupakan saudara istri saya dan terdakwa tidak ada hubungan saudara/keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara memberikan cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 akan dicairkan ternyata cek tersebut mendapat penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi WASINTON tersebut adalah untuk pengembalian uang dari pembelian besi bongkaran gudang yang ternyata besi tersebut tidak pernah ada sampai sekarang;
- Bahwa awal mula tindak pidana penipuan tersebut ketika saksi diberitahu oleh saksi WASINTON dikantornya yang beralamat di Perum Puri Persada Desa Sindangmulya Kec.Cibarusah Kab.Bekasi bahwa saksi WASINTON telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terkait adanya kerjasama jual beli besi bongkaran gudang di Jl. Rengasdengklok Desa Rengasdengklok Selatan Kec.Rengasdengklok Kab.Karawang yang diakui oleh terdakwa bahwa tanah dan bangunan tersebut milik PT. KURNIA LOKANAN MANDIRI yang mana terdakwa sebagai Direktur Utama. Dimana saksi WASINTON diberikan 1 (satu) buah cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal Karawang 22 November 2019 sebagai pengembalian uang deposit jual beli besi bongkaran gudang. Akan tetapi ternyata cek tersebut ketika akan dicairkan mendapat penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan tidak cukup sampai sekarang uang deposit tersebut tidak pernah dikembalikan serta besi bongkaran pun tidak ada dan terdakwa sampai saat ini sulit untuk dihubungi dan ditemui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang sudah menggunakan uang milik korban WASINTON SIMANJUNTAK sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun hingga sekarang uang tersebut belum juga terdakwa gantikan kepada saksi WASINTON;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini masih menjabat selaku Direktur PT. MANDIRI LOKANANTA MANDIRI yang bergerak dibidang kontraktor dengan alamat kantor di Kampung Rengasjaya I Desa Rengasdengklok Selatan Kec.Rengasdengklok Kab.Karawang namun saat ini sudah tidak mempunyai kantor lagi;
- Bahwa sampai ini izin usaha sudah tidak berlaku karena berakhir izin usaha tertanggal 31 Agustus 2021 dan tidak memiliki karyawan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi WASINTON sejak tahun 2019 saat penandatanganan perjanjian jual beli besi dan terdakwasudah terima uang dari saksi WASINTON;
- Bahwa terdakwa menerima uang tersebut dengan cara melalui transfer sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima ratus juta rupiah) kerekening perusahaan atas nama terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan sebagai DP pembayaran pembelian besi yang ada di gudang ex-PPK 30 yang berlokasi di Rengasdengklok;
- Bahwa saksi WASINTON tidak bisa membawa/mengangkut besi bongkaran gudang padahal sudah terdakwa jual kepada saksi WASINTON;
- Bahwa besi-besi yang berada di gudang ex-PPK 30 yang lokasinya ada di Rengasdengklok merupakan milik orang lain yaitu Sdr.YENI;
- Bahwa terdakwa meminta waktu pembongkaran kepada saksi WASINTON selama 20 (dua puluh) hari namun saksi WASINTON meminta uangnya terus kemudian terdakwa memberikan cek Bank Mandiri cek Bank Mandiri Nomor HR 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) teranggal Karawang 22 November 2019 dengan rincian uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk sebagai ganti rugi atau bunga tambahan yang terdakwa berikan kepada saksi WASINTON;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah diberikan terdakwa kepada Sdr.WILI PURWANDI untuk dilakukan kerjasama PT.GULA MAS dengan investor namun investor tersebut masih menunda-nunda pelaksanaannya tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi WASINTON maka langsung terdakwa transfer lagi kepada Sdr.WILI PURWANDI untuk pencairan dana pembayaran lahan atau investasi pembebasan tanah PHTB tanah ex PPK-30 yang ada didaerah Rengasdengklok namun tidak terealisasi karena tidak ada dana dan investor tidak bisa membuktikan pencairannya;
- Bahwa sampai saat ini uang milik saksi WASINTON belum dikembalikan dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri dan hanya 10% untuk kepentingan perusahaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa;

- 1 (satu) buah Cek Mandiri No.Cek HR449855 senilai Rp.600.000.000,- ;
- 1 (satu) buah Surat Penolakan dari Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang senilai Rp.250.000.000,- rekening atas nama PT.Karnia Lokananta Mandiri tanggal 17 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang senilai Rp.250.000.000,- rekening atas nama PT.Karnia Lokananta Mandiri tanggal 18 Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.362/Rengasdengklok Selatan An. UMARTA dengan luas 5.000 m²
- 1 (satu) bundel fotocopy legalitas Akta Keterangan Waris Nomor: I/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. MAHBUB SHOLEH Bin H. ZAKARKASIH pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 bertempat jalan Tuparev Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang,

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa telah menerima uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima 2 (dua) tahap penerimaan uang tersebut melalui transfer bank masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut yang merupakan pembayaran dari pembelian besi-besi yang berada di Gudang ex PKK-30 milik saksi YENI HENDARYANI. Karena terdakwa menjual besi yang diperlukan saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebanyak 500 Ton yang terdiri dari besi WF, besi scraf dan seng dilahan tanah yang berdiri Gudang ex PKK-30 beralamat di Desa Rengadengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;

- Bahwa selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari tepatnya di tanggal 29 Oktober 2019 dari penerimaan uang tersebut, saksi WASINTON SIMANJUNTAK memberitahukan terdakwa akan melakukan pembongkaran gudang itu dengan memasukkan alat berat untuk keesokan harinya memulai pembongkaran namun terdakwa mengatakan belum siap untuk dibongkar dan terdakwa menyampaikan kepada saksi WASINTON SIMANJUNTAK untuk bertemu di Wista Café Lemahabang Cikarang kab.Bekasi untuk membahas pemunduran tanggal pembongkaran gudang dari tanggal 30 Oktober 2019 menjadi tanggal 15 November 2019;
- Bahwa pada saat tanggal 15 November 2019 hingga tanggal 22 November 2019 saksi WASINTON SIMANJUNTAK tidak dapat membongkar gudang juga hingga terdakwa memberikan cek Bank Mandiri Nomor 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi WASINTON SIMANJUNTAK tertanggal 22 November 2019 sebagai pengembalian uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembongkaran gudang. Namun ketika saksi WASINTON SIMANJUNTAK datang ke Bank Mandiri KCP Galuh Mas Karawang untuk mencairkan cek tersebut dan pencairan tersebut tidak bisa dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 28 November 2019 yang berisi saldo dalam cek Bank Mandiri Nomor 449855 tersebut kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi WASINTON SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) karena terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut;

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dalam kedua penuntut umum yang mendakwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana tersebut sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu H. MAHBUB SHOLEH Bin H. ZAKARKASIH. Terdakwa di dalam persidangan telah membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara H. MAHBUB SHOLEH Bin H. ZAKARKASIH yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Karawang adalah benar sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, artinya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut tidak berdasarkan suatu hak dan/atau bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan yang dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum pada



dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, majelis hakim mempertimbangkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en witsens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah;

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- c. mengetahui/ menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil - materiil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, Terdakwa H. MAHBUB SHOLEH Bin H. ZAKARKASIH pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 bertempat jalan Tuparev Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, berawal pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa telah menerima uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima 2 (dua) tahap penerimaan uang tersebut melalui transfer bank masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut yang merupakan pembayaran dari pembelian besi-besi yang berada di Gudang ex PKK-30 milik saksi YENI HENDARYANI. Karena terdakwa menjual besi yang diperlukan saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebanyak 500 Ton yang terdiri dari besi WF, besi scraf dan seng dilahan tanah yang berdiri Gudang ex PKK-30 beralamat di Desa Rengadengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari tepatnya di tanggal 29 Oktober 2019 dari penerimaan uang tersebut, saksi WASINTON SIMANJUNTAK memberitahukan Terdakwa akan melakukan pembongkaran gudang itu dengan memasukkan alat berat untuk keesokan harinya memulai pembongkaran namun Terdakwa mengatakan belum siap untuk dibongkar dan terdakwa menyampaikan kepada saksi WASINTON SIMANJUNTAK untuk bertemu di Wista Café Lemahabang Cikarang kab.Bekasi untuk membahas pemunduran tanggal pembongkaran gudang dari tanggal 30 Otober 2019 menjadi tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa pada saat tanggal 15 November 2019 hingga tanggal 22 November 2019 saksi WASINTON SIMANJUNTAK tidak dapat membongkar gudang juga hingga terdakwa memberikan cek Bank Mandiri Nomor 449855 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi WASINTON SIMANJUNTAK tertanggal 22 November 2019 sebagai pengembalian uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembongkaran gudang. Namun ketika saksi WASINTON SIMANJUNTAK datang ke Bank Mandiri KCP Galuh Mas Karawang untuk mencairkan cek tersebut dan pencairan tersebut tidak bisa dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 28 November 2019 yang berisi saldo dalam cek Bank Mandiri Nomor 449855 tersebut kosong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASINTON SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi WASINTON SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat terdakwa menderita penyakit, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan diatas, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari uang korban untuk kepentingan pribadinya;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum yaitu berupa:

- 1 (satu) buah Cek Mandiri No.Cek HR449855 senilai Rp.600.000.000,- ;
- 1 (satu) buah Surat Penolakan dari Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang senilai Rp.250.000.000,- rekening atas nama PT.Karnia Lokananta Mandiri tanggal 17 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang senilai Rp.250.000.000,- rekening atas nama PT.Karnia Lokananta Mandiri tanggal 18 Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.362/Rengasdengklok Selatan An. UMARTA dengan luas 5.000 m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalitas Akta Keterangan Waris Nomor: I/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;

oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. MAHBUB SHOLEH Bin H.ZAKARSIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cek Mandiri No.Cek HR449855 senilai Rp.600.000.000,- ;
 - 1 (satu) buah Surat Penolakan dari Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang senilai Rp.250.000.000,- rekening atas nama PT.Karnia Lokananta Mandiri tanggal 17 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang senilai Rp.250.000.000,- rekening atas nama PT.Karnia Lokananta Mandiri tanggal 18 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.362/Rengasdengklok Selatan An. UMARTA dengan luas 5.000 m²;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalitas Akta Keterangan Waris Nomor: I/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 oleh kami Dennie Arsan Fatrika, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H. dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, SH. M.H.

Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Haryati, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)